



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52350/PP/M.IVB/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00028/107/07/503/13 tanggal 10 Mei 2013 Masa Pajak Oktober 2007;
- Menurut Tergugat : bahwa Bunga Pasal 9 ayat (2a) KUP sebesar Rp.101.777.267 dikenakan karena Penggugat terlambat dalam membayar PPN sebesar Rp.79.513.490 sebanyak 64 bulan;
- Menurut Penggugat : bahwa pembayaran atas sanksi tersebut merupakan saran dari AR Penggugat di KPP Pratama Semarang dimana Penggugat terdaftar dengan alasan bahwa jika permohonan Penggugat ditolak maka akan dikenai buaya bunga keterlambatan membayar. Sedangkan kemungkinan untuk dikabulkan permohonan Penggugat adalah sangat kecil sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat membayar sebagian STP tersebut dengan tujuan agar tidak dikenakan bunga tambahan;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:

bahwa Surat Gugatan Nomor: 003/SK-EB/1/14 tanggal 16 Januari 2014, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 003/SK-EB/1/14 tanggal 16 Januari 2014, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, 17 Januari 2014 (diantar), sedangkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00028/107/07/503/13 tanggal 10 Mei 2013 Masa Pajak Oktober 2007 sehingga pengajuan gugatan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor: 003/SK-EB/1/14 tanggal 16 Januari 2014 adalah Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00028/107/07/503/13 tanggal 10 Mei 2013 Masa Pajak Oktober 2007 memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 003/SK-EB/1/14 tanggal 16 Januari 2014 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya, yaitu tanggal 19 Desember 2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 003/SK-EB/1/14 tanggal 16 Januari 2014 ditandatangani oleh Yusuf Paulus, Jabatan: Direktur, sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT XXX Nomor 197 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Buntario Tigris SH, SE, MH sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (6), serta Pasal 41 ayat (1), namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka materi pokok sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan permohonan gugatan Penggugat atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00028/107/07/503/13 tanggal 10 Mei 2013 Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00014/WPJ.10/KP.0303/2013 tanggal 12 Juli 2013, atas nama : **XXX, tidak dapat diterima.**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 berdasarkan Musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Idawati, SH, M.Sc
Drs. Seno S. B. Hendra, MM
Hadi Rudjito, SH
Muhammad Akhsanul Fata

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di persidangan SSDK Yogyakarta oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)